



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Plh**

Pada hari ini Senin tanggal 30 September 2013 Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkara **HARTA BERSAMA** yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada **KUASA. Advokat - Pengacara** beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaannya seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Plh tertanggal 28 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan jalan perdamaian;

Bahwa perdamaian dilakukan melalui proses mediasi yang dipimpin oleh mediator Ketua Pengadilan Agama Pelaihari **Drs. H. TARSI, SH.,M.HI.;**

Bahwa para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah berperkara di Pengadilan Agama Pelaihari yang terdaftar dalam register perkara Nomor 406/ Pdt. G /2013/ PA.Plh dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT atau PEMOHON  
sedangkan PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT atau TERMOHON;

2. Bahwa perkara tersebut dalam konvensi adalah mengenai gugatan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum perkawinan;

3. Bahwa dalam sidang pertama di Pengadilan Agama Pelaihari yang berlangsung pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyarankan untuk mengadakan mediasi antara kedua belah pihak yang akhirnya telah sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Plh dengan suatu perdamaian (**ACTE VAN DADING**);

4. Adapun harta bersama dimaksud sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat tanggal 28 Agustus 2013 berupa:

4.1. Sebidang tanah seluas 409 M<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 2497 tanggal 29 Maret 2004 di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen/beton dengan ukuran 14x23 Meter dengan batas-batasnya sebelah Utara H. **DARGO**, Selatan dengan **DAHLAN**, Timur dengan rumah **SAMSUL** dan Barat dengan **KABUPATEN TANAH LAUT**;

2. 1 (satu) buah bangunan toko yang terdiri dari 2 pintu dengan ukuran 7x8 Meter yang terletak diatas tanah ukuran 10x13 Meter di **KABUPATEN TANAH LAUT** dengan batas-batasnya Utara **SUPATMI**, Selatan Jalan KH. Mansyur, Timur dengan **SUNARNO** dan Barat dengan **H. YAHYA**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu pintu toko tersebut disewakan dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun dan satu pintu yang lainnya ditempati oleh Tergugat;

3. 1 (satu) unit mobil cerry tahun 1985 merek suzuki warna hijau DA 7752 BA dalam keadaan baik/jalan yang sekarang dikuasai Tergugat;
4. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 masing-masing bernomor polisi: 1. DA 4876 L merek Honda tahun 2008 dipakai oleh Tergugat; 2. DA 6810 LL, merek Honda tahun 2011 dipakai oleh anak dan 3. DA 2936 L tahun 2008 dipakai Penggugat;
5. Yang tidak termasuk dalam gugatan tersebut di atas, yaitu berupa 2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di J Kabupaten Banjar dan 1 (satu) kapling tanah perumahan yang terletak di **KABUPATEN TANAH LAUT** seluas 14x15 Meter;
5. Bahwa dari hasil dalam perdamaian tersebut telah dicapai kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan sebuah rumah yang terletak di atas tanah seluas 409 M<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat 2497 tanggal 29 Maret 2004 yang terletak di Jalan KH. Mansyur RT.015 RW. 004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari sesuai poin 4.1 dalam gugatan. Sedangkan **PIHAK KEDUA** mendapatkan 1 (satu) buah bangunan toko yang terdiri dari 2 pintu dengan ukuran 7x8 M yang terletak di atas tanah dengan ukuran 10x13 M di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagaimana poin 4.2 dalam gugatan;

## Pasal 2

Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan roda dua masing-masing diberikan kepada: 1 (satu) unit kepada Penggugat, 1 (satu) unit kepada Tergugat dan 1 (satu) unit lagi kepada anak Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 3

*Akta Perdamaian Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Plh*

*Halaman 3 dari 7 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menjual tanah di **KABUPATEN TANAH LAUT** (poin 4.5) dan 1 (satu) unit mobil cerry (poin 4.3) dengan harga yang diperkirakan sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**. Dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengurus surat-surat 1 (satu) buah bangunan toko sebagaimana yang tercantum pada poin 4.2 dalam gugatan ini. Bilamana dari harga tersebut terdapat kelebihan dari biaya pengurusan surat-surat, maka kelebihan itu akan dibagi dua antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sedangkan kalau ternyata dari harga penjualan itu tidak mencukupi maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;

### Pasal 4

Bahwa 2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di Jalan Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar masing-masing dibagi 1 (satu) kapling untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) kapling lagi untuk **PIHAK KEDUA** dan untuk membayar angsurannya diserahkan kepada masing-masing pihak;

### Pasal 5

Bahwa setelah dilakukan pembagian harta bersama ini maka masing masing pihak berjanji tidak akan melakukan tuntutan hukum lagi dikemudian hari terhadap harta tersebut;

### Pasal 6

Bahwa dengan telah ditanda tangannya perjanjian perdamaian ini oleh kedua belah pihak maka kedua belah pihak telah mengakhiri semua persoalan persoalan tentang pembagian harta bersama tersebut dengan segala konsekuensi/akibat hukumnya;

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani bersama-sama oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikukuhkan dalam suatu Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa atas perdamaian tersebut Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca hasil laporan mediasi;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 30 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh **H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis,

*Akta Perdamaian Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Plh*

*Halaman 5 dari 7 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI.** dan **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. L A I L A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

**H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

**MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI.** **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Dra. L A I L A**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00           |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 100.000,00        |
| 4. Redaksi                      | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                      | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>Rp 191.000,00</b>   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Akta Perdamaian Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Plh**

**Halaman 7 dari 7 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)